



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan di upayakan oleh setiap orang atau setiap pemangku jabatan.

Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2) jelas mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang antara lain; Butir (q) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan. Berhubungan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo selaku SKPD yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui DPA OPD Tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata

Pada tahun 1996, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyepakati kerjasama pembentukan Jaringan

Pendidikan Lingkungan, yang kemudian kerjasama tersebut diperbaharui pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program Pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikenal dengan program Adiwiyata. Kerjasama tersebut diperbaharui pada tahun 2010 dan terakhir pada tahun 2016 dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Selanjutnya nota kesepahaman tersebut dijabarkan dalam perjanjian kerjasama tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Pada Satuan Pendidikan.

Seiring perkembangan waktu, beberapa pembaharuan serta penyesuaian kebijakan pendidikan lingkungan hidup secara nasional ikut mempengaruhi warna pelaksanaan program Adiwiyata. Program Adiwiyata terus disempurnakan, sehingga pada tahun 2019, Program Adiwiyata secara resmi diperbarui menjadi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai Gerakan PBLHS. Gerakan PBLHS ini bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan oleh sekolah/madrasah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup

Tujuan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2022 Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah di Provinsi kembali dilaksanakan setelah Selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak dilakukan penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Pada Tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo melakukan Penilaian ke masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten/Kota se – Provinsi Gorontalo. Adapun sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo berjumlah 10 sekolah dan sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor 275/21/VIII/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022

2.2 Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Adipura

Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang berlingkup Nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Adapun mekanisme Pemantauan ADIPURA Tahun 2022 adalah mengacu Perpres No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Oleh sebab itu konsep Program Adipura harus dapat merespon Target JAKSTRANAS, yaitu menjadikan semua kota-kota di

Indonesia pada tahun 2025, pengelolaan sampahnya 100%, dimana 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah, sehingga Program Adipura harus dapat **mendorong daerah** dalam pencapaian yang diamanatkan JAKSTRANAS (Perpres No. 97 Tahun 2017).

Program Adipura bertujuan untuk membangun dan mendorong Pemerintah Kabupaten/kota berpartisipasi aktif dengan masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun mekanisme penilaian Adipura Tahun 2022 adalah:

1. Peer Review
2. Klasifikasi Jakstrada
3. Pemantauan & Validasi
4. Skoring
5. Penentuan Peraih Anugrah



Perencanaan Kinerja

A **PENCAPAIAN KRITERIA DAN PENDEKATAN SEKOLAH ADIWIYATA**

1.1 **Pencapaian Kriteria Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah**

Dalam mewujudkan **Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah** telah ditetapkan 3 (tiga) komponen capaian kriteria yakni:

1. Komponen Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
2. Komponen Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
3. Komponen Pemantauan dan Evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yaitu partisipatif dan berkelanjutan.

Pengembangan kebijakan sekolah tersebut antara lain:

- a. Visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
- b. Kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup.
- c. Kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (tenaga kependidikan dan non-kependidikan) di bidang pendidikan lingkungan hidup.
- d. Kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam.
- e. Kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
- f. Kebijakan sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.

1.2 Pendekatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Pendekatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yaitu partisipatif dan berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP SEKOLAH ADIWIYATA

2.1 Ruang Lingkup Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah (GPBLHS)

2.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah

Mekanisme pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah tahun 2022 yang di laksanakan oleh tim penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo adalah dengan mangacu pada panduan pelaksanaan program sekolah adiwiyata sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Permen LHK

Nomor

P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Secara umum mekanisme penilaian sekolah adiwiyata adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penilaian

Pemberian Penghargaan Adiwiyata dilakukan berdasarkan penilaian terhadap calon sekolah adiwiyata, baik terhadap calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri. Adapun penilaian yang dilakukan untuk calon sekolah Adiwiyata meliputi:

- a) Seleksi administratif
- b) Pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata

Berikut ini akan diuraikan tata cara penilaian sekolah adiwiyata yang secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat Nasional:

a. Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota

1. Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di Kabupaten/Kota kepada Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS. Adapun seleksi administrasi yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota
 - Isian kuesioner mandiri pelaksanaan Gerakan PBLHS dan bukti pendukung
 - Salinan Keputusan Kepala Sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah
 - Tabel Rencana Gerakan PBLHS
2. Berdasarkan hasil seleksi administratif bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan apabila:
 - Lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan criteria Sekolah Adiwiyata; atau
 - Tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan administratif

dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

3. Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.
4. Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh tim penilai Kabupaten/Kota jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
5. Penilaian Kriteria Sekolah Adiwiyata mencakup 3 komponen yakni:
 - Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pemantauan dan evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
6. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah.
7. Sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan akan diberi penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

b. Sekolah Adiwiyata Provinsi

1. Sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di Provinsi mengusulkan kepada Kepala Instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS.

2. Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di Kabupaten/Kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota. Adapun seleksi administrasi yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata provinsi
- Berita Acara Penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten/Kota yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi dan bukti pendukung
- Foto copy Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota.

3. Berdasarkan hasil seleksi administratif bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan apabila:

- Lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
 - Tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
4. Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.
 5. Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh tim penilai provinsi jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
 6. Penilaian Kriteria Sekolah Adiwiyata mencakup 3 komponen yakni:
 - Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pemantauan dan evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
 7. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah.
 8. Sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan akan diberi penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Provinsi oleh Gubernur.

c. Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan calon sekolah adiwiyata nasional kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata Provinsi. Adapun seleksi administrasi yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata nasional;
 - Berita Acara Penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional oleh Tim Penilai Adiwiyata Provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional dan bukti pendukung
 - Foto copy Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi.
2. Berdasarkan hasil seleksi administratif bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan apabila:
 - Lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
 - Tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

3. Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.
4. Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh tim penilai nasional jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
5. Penilaian Kriteria Sekolah Adiwiyata mencakup 3 komponen yakni:
 - Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pemantauan dan evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
6. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
7. Sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan akan diberi penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional oleh Menteri.

d. Sekolah Adiwiyata Mandiri

1. Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan calon sekolah adiwiyata mandiri kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata nasional

dan telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah. Adapun seleksi administrasi yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- Surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata mandiri;
- Berita Acara Penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri oleh Tim Penilai Adiwiyata Provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri dan bukti pendukung
- Foto copy Keputusan Menteri tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional.
- Foto copy Keputusan atau daftar sekolah binaan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- Foto copy Keputusan Penetapan Sekolah Binaan sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten/Kota atau sekolah adiwiyata provinsi atau sekolah adiwiyata nasional;
- Laporan pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri terhadap sekolah binaan

2. Berdasarkan hasil seleksi administratif bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan apabila:

- Lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
- Tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk

melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

3. Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.
4. Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh tim penilai nasional jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
5. Penilaian Kriteria Sekolah Adiwiyata mencakup 3 komponen yakni:
 - Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - Pemantauan dan evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
6. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
7. Sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan akan diberi penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat mandiri oleh Menteri.

C. INDIKATOR DAN PENDEKATAN KEGIATAN ADIPURA

3.1 Indikator Kegiatan Adipura

Indikator yang dipakai dalam kegiatan Adipura adalah Penilaian fisik dan non fisik meliputi :

- a. Pengelolaan sampah dan ruangterbukahijau;
- b. Pengendalian pencemaran air;
- c. Pengendalian pencemaran udara.

3.2 Pendekatan Kegiatan Adipura

Pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini dibagi dalam beberapa sub bagian kegiatan meliputi :

1. Pemantauan ADIPURA tingkat Nasional di Provinsi Gorontalo yaitupengumpulan data dasar serta pemantauan lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo pada titik – titik pemantauan meliputi :
 - a. Kawasan perumahan
 - b. Sarana Kota / Kabupaten
 - c. Perairan Terbuka
 - d. Sarana Kebersihan
 - e. Pantai Wisata
2. Visualisasi, Promosi, dan Dan Expose kegiatan Lingkungan Hidup
3. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan penancangan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN ADIPURA

4.1 Ruang Lingkup Kegiatan Adipura

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Adipura meliputi meliputi pemantauan/penilaian adipura Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari :

- Expose (Hasil penilaian Tahun 2019)
- Pemantauan Pra Penilaian (Swa pantau)
- Penilaian Fisik (untuk Tahun 2019-2020)

- Untuk Tahun 2020 dan 2021 tidak ada penilaian

4.1.1 Tahapan Penilaian Adipura Nasional

1. Tahap Persiapan

- Mempelajari daftar isian yang dikirimkan oleh Bupati/walikota dan atau profil kota/kabupaten.
- Menyusunan ringkasan informasi awal kota/ibukota kabupaten
- Menentukan batas wilayah pemantauan
- Menentukan lokasi-lokasi yang akan dipantau.
- Menyiapkan, mempelajari dan memahami jadwal, rute dan peta perjalanan ke lokasi pemantauan.
- Membawa perlengkapan pemantauan.
- Membawa Kartu Tanda Pengenal dan surat perintah tugas.

Tujuan dari tahap persiapan adalah untuk memberikan informasi ringkas tentang lokasi yang akan dipantau serta sebagai pemantapan dalam pelaksanaan pemantauan, sedangkan Output dari tahapan persiapan tersebut adalah tersedianya informasi secara ringkas lokasi pantau, perencanaan yang matang dalam proses pemantauan/penilaian.

2. Tahap Pelaksanaan

- Mengelilingi dan mengamati seluruh kota secara umum. Pengamatan kota secara umum ini dapat menggambarkan kota ini bersih karena sistem pengelolaan yang baik, atau

dipersiapkan secara mendadak. Gambaran ini dituangkan dalam bentuk laporan singkat.

- Dalam memantau suatu lokasi harus dilakukan oleh seluruh anggota tim lapangan.
- Agar setiap anggota tim mempunyai persepsi/gambaran yang kurang lebih untuk suatu lokasi, maka setiap anggota tim harus menyepakati perbedaan range maksimum, nilai tim adalah nilai rata-rata, nilai yang dilaporkan adalah nilai tim.
- Mengambil foto-foto objek/lokasi pemantauan dan foto-foto sekitarnya.
- Melakukan perhitungan hasil penilaian (untuk ADIPURA Desa)

Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah Mengumpulkan data fisik dalam rangka penilaian kota terbersih dan terkotor di Kabupaten/Kota, sedangkan Output dari tahapan pelaksanaan tersebut adalah tersedianya data yang akurat hasil pemantauan di kab/kota .


3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

- Setiap kali tim lapangan selesai memantau kondisi fisik suatu kota, tim harus mengadakan pembahasan / diskusi
- Setiap selesai melakukan pemantauan lapangan, hasil yang tertuang pada lembar Nilai Fisik Lapangan ditabulasikan kedalam lembar Valuasi.

- Untuk menghitung hasil pemantauan lapangan, anggota tim mengacu pada Pedoman Teknis
- Lembar Nilai Fisik Lapangan dan Lembar Valuasi ditandatangani seluruh anggota tim
- Menyusun deskripsi hasil pemantauan sebagai bahan untuk rekomendasi perbaikan kota.

Tujuan dari tahap evaluasi dan pelaporan adalah untuk memberikan hasil yang maksimal dalam penilaian hasil pemantauan, sedangkan Output dari tahapan evaluasi dan pelaporan tersebut adalah laporan hasil pemantauan ADIPURA untuk Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.

Gambar : 2.1. SKEMA RUANG LINGKUP ADIPURA



4. Metode Penilaian


Metode yang dilaksanakan dalam melakukan penilaian adalah pengambilan nilai langsung di lokasi pantau (titik pantau). Sedangkan untuk nilai dalam satu titik pantau memiliki bobot masing-masing.

Tabel. 2.1. BOBOT LOKASI PEMANTAUAN

LOKASI	BOBOT	LOKASI	BOBOT
Perumahan / Pemukiman	6	Rumah Sakit/Puskesmas	5
Jalan	5	Perairan Terbuka	5
Pasar	8	TPA	11
Pertokoan	4	Pantai Wisata	3
Perkantoran	4	Bank Sampah	7
Sekolah	6	Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota	10
Terminal Bus/angkot/ Pelabuhan sungai/laut	5	Hutan Kota	5
Stasiun Kereta Api	4	Taman Kota	6
Pelabuhan Penumpang (BUMN)	3		
Bandar Udara	3	Total	100

Untuk kota sedang dan kecil bobot persentasi untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau adalah 100 % yang terdiri dari capaian kinerja atau nilai fisik 95 % dan sistem manajemen atau non fisik 15 %.

Gambar : 2.2. BOBOT PEMANTAUAN





Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA

I. PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2022

Penilaian sekolah adiwiyata dilakukan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan program sekolah adiwiyata sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Permen LHK Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Penilaian sekolah adiwiyata dilakukan secara berjenjang yaitu dimulai dari:

1. Permohonan sekolah yang akan dinilai sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten,
2. Penilaian sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota
3. Penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi
4. Penilaian sekolah adiwiyata tingkat nasional

Perkembangan pelaksanaan program Adiwiyata di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2008 terdapat 1 (satu)
 - SMKN 1 Kota Gorontalo menjadi salah satu sekolah calon model adiwiyata

2. Tahun 2012 terdapat 8 (delapan) sekolah Adiwiyata
 - Adiwiyata Mandiri :
 - a. SDN 2 Tabongo
 - b. SMPN 2 Limboto
 - c. SMAN 1 Limboto
 - Adiwiyata Nasional :
 - a. SMPN 1 Limboto
 - b. SMPN 1 Tapa
 - c. SDN 2 Kabila
 - d. SDN 6 Kabila
 - e. SDN 3 Bulango Timur
3. Tahun 2013 terdapat 6 (enam) sekolah Adiwiyata Nasional :
 - a. SDN 2 Botubilotahu
 - b. SDN 7 Tabongo
 - c. SDN 5 Suwawa
 - d. SDN 7 Kabila Bone
 - e. SMPN 1 Marisa
 - f. SMPN 1 Telaga
4. Tahun 2014 terdapat 10 (sepuluh) Sekolah Adiwiyata:
 - Adiwiyata Mandiri Nasional :
 - a. SMPN 1 Limboto
 - Adiwiyata Nasional :
 - a. SMAN 1 Randangan
 - b. SMAN 1 Tilamuta
 - c. SMKN 1 Boalemo
 - d. SMAN 1 Atinggola
 - e. SMPN 1 Paguat
 - f. SDN 3 Randangan
 - g. SDN 3 Duhiadaa

- h. SDN 3 Tabongo
 - i. SDN 16 Bongomeme
5. Tahun 2015 terdapat 11(Sebelas) Sekolah Adiwiyata :
- Adiwiyata Mandiri Nasional :
 - a. SDN 07 Tabongo
 - b. SDN 06 Marisa
 - Adiwiyata Nasional :
 - a. SMAN 1 Tibawa
 - b. SMAN 2 Limboto
 - c. SDN 3 Telaga Biru
 - d. SDN 9 Limboto
 - e. SMAN 1 Marisa
 - f. SMPN 3 Duhiadaa
 - g. SMPN 1 Randangan
 - h. SDN 8 Randangan
 - i. SMAN 5 Gorut
6. Tahun 2016 terdapat 35 (Tiga Puluh Lima) Sekolah Adiwiyata :
- Adiwiyata Mandiri :
 - a. SMP 01 Marisa
 - Adiwiyata Nasional :
 - a. SMAN 1 Tibawa
 - b. SMAN 2 Limboto
 - c. SDN 3 Telaga Biru
 - d. SDN 9 Limboto
 - e. SMAN 1 Marisa
 - f. SMPN 3 Duhiadaa
 - g. SMPN 1 Randangan
 - h. SDN 8 Randangan
 - i. SMAN 5 Gorut
 - Adiwiyata Provinsi :

- a. MTs. Al-Khairat Paguat
- b. SMAN 1 Paguat
- c. SMAN 1 Marisa
- d. SMPN 3 Duhiadaa
- e. SMPN 1 Randangan
- f. SDN 1 Taluditi
- g. SDN 1 Duhiadaa
- h. SDN 8 Randangan
- i. SD Al-Khairat Buntulia
- j. SDN 5 Marisa
- k. SD IT Al Izzah
- l. SDN 8 Marisa
- m. SDN 4 Duhiadaa
- n. SDN 3 Telaga Biru
- o. SDN 9 Limboto
- p. SDN 5 Dungaliyo
- q. SMPN 3 Limboto
- r. SMAN 1 Tibawa
- s. SMAN 2 Limboto
- t. Mts. Paguyaman
- u. SDN 1 Anggrek
- v. SMKN 1
- w. SMAN 5
- x. SMPN 2 Kwandang
- y. SMPN 1 Atinggola

7. Tahun 2017 terdapat 35 (Tiga Puluh Lima) Sekolah Adiwiyata :

- Adiwiyata Mandiri :
 - a. SMA Negeri 1 Tilamuta
 - b. SDN 9 Limboto
- Adiwiyata Nasional :

- a. SMAN 2 Kota Gorontalo
- b. SMKN 2 Kota Gorontalo
- c. SMPN 2 Kota Gorontalo
- d. SDN 30 Kota Selatan
- e. SDN 34 Kota Selatan
- f. SMAN 1 Boliyohuto
- g. MTSN Batudaa
- h. SMAN 1 Paguyaman
- i. SMPN 2 Kwandang
- j. SDN 1 Anggrek
- k. MIN Sumalata Timur
- l. SDN 10 Kabila Bone
- m. MI Nurul Bahri
- Adiwiyata Provinsi :
 - a. SDN 69 Kota Timur
 - b. SDN 74 Kota Timur
 - c. SDN 71 Kota Timur
 - d. SDN 61 Kota Timur
 - e. SDN 54 Dumbo Raya
 - f. SDN 44 Hulonthalangi
 - g. SDN 46 Hulonthalangi
 - h. SDN 42 Hulonthalangi
 - i. SDN 84 Kota Tengah
 - j. SMP Negeri 8 Gorontalo
 - k. SMP Negeri 3 Gorontalo
 - l. SDN 24 Duingi
 - m. SDN 22 Duingi
 - n. SDN 27 Duingi
 - o. SDN 88 Kota Tengah
 - p. SDN 07 Kota Barat
 - q. SMP Negeri 4 Gorontalo

- r. SDN 17 Kota Barat
- s. SMP Negeri 13 Gorontalo
- t. SDN 96 Sipatana
- u. SDN 77 Kota Tengah
- v. SDN 02 Duhiadaa
- w. SDN 05 Duhiadaa
- x. SDN 06 Duhiadaa
- y. SDN 07 Duhiadaa
- z. SDN 09 Duhiadaa
- aa. SDN 02 Telaga
- bb. SDN 03 Telaga
- cc. SDN 2 Tilamuta
- dd. MI Nurul Hayat Piloliyanga
- ee. SDN 2 Paguyaman
- ff. SDN 1 Botumoito
- gg. SMP 1 Kwandang
- hh. SDN 4 Anggrek
- ii. SDN 3 Anggrek
- jj. SDN 16 Kwandang
- kk. SMP Negeri 1 Kabila

8. Tahun 2018 terdapat 41 (Empat Puluh Satu) Sekolah Adiwiyata yang terdiri dari :

- Adiwiyata Mandiri :
 - a. MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo
- Adiwiyata Nasional :
 - a. SDN 69 Kota Timur
 - b. SDN 77 Kota Tengah
 - c. SMP Negeri 13 Kota Gorontalo
 - d. SMP Negeri 1 Kwandang
 - e. SMP Negeri 3 Kota Gorontalo
- Adiwiyata Provinsi :

- a. SMP Negeri 6 Gorontalo
- b. MTS Negeri 1 Gorontalo
- c. SDN 43 Hulontalo
- d. SDN 47 Hulonthalangi
- e. SDN 63 Kota Timur
- f. SDN 102 Kota Utara
- g. SDN 106 Kota Utara
- h. SDN 80 Kota Tengah
- i. SDN 83 Kota Tengah
- j. SDN 86 Kota Tengah
- k. SDN 87 Kota Tengah
- l. SDN 55 Dumbo Raya
- m. SDN 5 Kota Barat
- n. SDN 10 Kota Barat
- o. SDN 18 Duingi
- p. SDN 19 Duingi
- q. SDN 31 Kota Selatan
- r. SDN 72 Kota Timur
- s. SDN 91 Sipatana
- t. SDN 94 Sipatana
- u. SDN 76 Kota Tengah
- v. SMP 12 Kota Gorontalo
- w. SMP Negeri 1 Batudaa
- x. SDN 1 Limboto
- y. MAN 1 Pohuwato
- z. SDN 01 Marisa
- aa. SDN 09 Marisa
- bb. SDN 02 Duhiadaa
- cc. SDN 07 Duhiadaa
- dd. SDN 01 Patilanggio
- ee. MTS Negeri 1 Boalemo

- ff. SDN 12 Wonosari
 - gg. SMP Negeri 1 Suwawa
 - hh. SMPN 1 Anggrek
 - ii. SDN 8 Kwandang
9. Tahun 2019 terdapat 24 (Dua Puluh Empat) Sekolah Adiwiyata yang terdiri dari :
- Adiwiyata Nasional :
 - a. SDN 19 DUNGINGI
 - b. SDN 43 HULONTALANGI
 - c. SDN 9 KWANDANG
 - Adiwiyata Provinsi :
 - a. SDN 14 Kota Barat
 - b. SDN 104 Kota Utara
 - c. SDN 62 Kota Timur
 - d. SDN 103 Kota Utara
 - e. SDN 20 Dunningi
 - f. SDN 12 Kota Barat
 - g. SMKN 1 Batudaa
 - h. SDN 10 Limboto Barat
 - i. SDN 17 Limboto Barat
 - j. SDN 8 Tabongo
 - k. SDN 1 Tabongo
 - l. SDN 1 Batudaa
 - m. SDN 03 Marisa
 - n. SDN 04 Patilanggio
 - o. SMPN 4 Tilamuta
 - p. SMPN 1 Paguyaman
 - q. SDN 1 Dulupi
 - r. SDN 1 Tilamuta
 - s. SMPN 3 MONANO
 - t. SMPN 4 KWANDANG
 - u. MI AL-KHAIRAT TALANGO

1.1 SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Pada tahun 2020 dan 2021 DLHK Provinsi Gorontalo tidak melakukan penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran Virus Corona covid 19. Pada Tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo kembali melakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan usulan Calon Sekolah Adiwiyata oleh tim penilai sekolah adiwiyata Kabupaten/Kota, maka tim penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi melakukan evaluasi dan penilaian untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

Adapun dokumentasi kegiatan verifikasi pada saat penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi adalah sebagai berikut:





Selanjutnya Sekolah yang lolos sebagai sekolah adiwiyata provinsi akan di berikan penghargaan Oleh Gubernur, yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, sebagaimana terlihat pada dokumentasi berikut ini:





Sekolah – sekolah yang menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 275/21/VIII/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kabupaten Pohuwato:

1. MTs 1 POHUWATO
2. SDN 1 POPAYATO BARAT

Kabupaten Gorontalo:

1. SMA NEGERI 1 TELAGA BIRU
2. SDN 13 TELAGA BIRU

Kabupaten Bone Bolango:

1. SMP NEGERI 1 TILONGKABILA
2. SDN 7 TILONGKABILA
3. SMP NEGERI 1 BULANGO TIMUR

Kabupaten Gorontalo Utara:

1. SDN 9 SUMALATA TIMUR
2. SDN 5 GENTUMA RAYA SDN 1 POPAYATO BARAT

Kota Gorontalo:

1. SDN 81 SIPATANA

1.2 CALON SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

Calon sekolah adiwiyata nasional ditetapkan dan diusulkan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan memiliki bobot nilai minimal 90% sesuai dengan kriteria sekolah Adiwiyata berdasarkan Permen LHK Nomor

P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Usulan calon Sekolah adiwiyata Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Gorontalo. Daftar sekolah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional pada Tahun 2022 sejumlah 2 sekolah sebagai berikut:

a. Kabupaten Gorontalo

No.	Nama Sekolah	Nilai
1.	SMP Negeri 1 Batudaa	97.30

b. Kabupaten Boalemo

No.	Nama Sekolah	Nilai
1.	MTS Negeri 1 Boalemo	93.26

Berdasarkan hasil penilaian tim sekretariat Adiwiyata Nasional, untuk Provinsi Gorontalo belum dinyatakan lolos karena dari hasil evaluasi administrasi memiliki bobot nilai kurang dari 90%, sehingga pada Tahun 2022 Provinsi Gorontalo belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional.

1.3 CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2022

Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan sekolah yang telah mencapai nilai paling sedikit 95% dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional paling singkat 12

(dua belas) bulan sebelumnya serta telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah. Untuk sekolah binaan di bina dari awal, dimana sekolah tersebut dibina sampai menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/Kota, dan/atau sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota di bina sampai sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, kemudian sekolah adiwiyata tingkat provinsi di bina sampai sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata nasional. Untuk Tahun 2022 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tidak ada usulan karena masing-masing sekolah masih sibuk dengan kegiatan penerimaan calon siswa baru dan pelaksanaan ANBK.

1.4 PELAKSANAAN PEMBINAAN SEKOLAH ADIWIYATA

a. Indikator keberhasilan pembinaan:

Sekolah yang melaksanakan Gerakan PBLHS atau belum memperoleh penghargaan adiwiyata, dibina sampai menjadi:

- 1) Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota (untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat);
- 2) Sekolah Adiwiyata Provinsi (untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau bentuk lainnya yang sederajat, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa atau bentuk lainnya yang sederajat).

- 3) Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota dibina sampai menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi; dan
- 4) Sekolah Adiwiyata Provinsi dibina sampai menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional

b. Pelaksanaan pembinaan

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanggulangan dan penanganan penularan penyebaran virus Covid 19 yakni:

- 1) Jaga jarak diantara kerumunan orang
- 2) Selalu pakai masker
- 3) Sering mencuci tangan


Dari hasil pembinaan sekolah terkait tentang persiapan Calon sekolah adiwiyata baik tingkat provinsi dan tingkat nasional bahwa sekolah yang kami kunjungi masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi lagi dan disesuaikan kembali dengan penerapan Permen Baru terutama terkait tentang pencapaian 3 (tiga) komponen kriteria penilaian baik dari segi administrasi maupun kondisi fisik sekolah.

II. PENILAIAN ADIPURA TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian/verifikasi lapangan di Provinsi Gorontalo pada awal November 2022.

Adapun konsep penilaian fisik Adipura dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Mekanisme Penilaian Adipura



2.2 Klasifikasi Kabupaten/Kota

KLASIFIKASI	KRITERIA		
	JAKSTRADA	dan TPAS	dan Pengelolaan Sampah
I	✓.	Sanitary Landfill	≥ 70 %
II	✓.	Controlled Landfill	≥ 70 %
III	✓.	Controlled Landfill	70% > x ≥ 50%
	✓.	Open Dumping	≥ 50 %
IV	✓.	Open Dumping	< 50 %
V	x		

2.3 Konsep Pengurangan dan Penanganan

PENGURANGAN

- Terdiri dari pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali (reuse), dan pendauran ulang (recycle)
- Dilakukan oleh masyarakat dan produsen
- Khusus untuk bank sampah, walaupun Bank Sampah Induk dikelola oleh pemerintah daerah, tetap dimasukkan ke dalam pengurangan.
- TPS 3R yang dikelola oleh KSM dimasukkan ke dalam pengurangan

PENANGANAN

- Pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah
- Contoh fasilitas penanganan sampah: TPS 3R (dikelola pemda), Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ITF, dll

2.4 Konsep Penghargaan Adipura

	Klasifikasi 1	Klasifikasi 2	Klasifikasi 3	Klasifikasi 4	Klasifikasi 5
Tropi Adipura Kencana	✓	✓			
Tropi Adipura	✓	✓			
Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah	✓	✓	✓		
Plakat TPA	✓	✓			
Plakat (pasar, terminal, taman kota, hutan kota, bank sampah, TPS 3R)			✓	✓	
Sertifikat (peningkatan kinerja)			✓	✓	

2.5 Hasil Evaluasi Adipura

Berdasarkan hasil verifikasi/pemantauan oleh Tim ADIPURA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Tim ADIPURA DLHK Provinsi Gorontalo, ada 2 (dua) daerah yang termasuk diverifikasi, yakni: Kabupaten Pohuwato (Kota Marisa)

dan Kota Gorontalo. sebagaimana terlihat pada dokumentasi berikut ini:



Adapun titik-titik pantau yang akan diverifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perumahan
2. Permukiman pasang surut
3. Jalan
4. Pasar

5. Pertokoan
6. Perkantoran
7. Sekolah
8. Rumah Sakit dan Puskesmas
9. Terminal
10. Pelabuhan laut
11. Bandar Udara
12. Stasiun Kereta Api
13. Hutan Kota
14. Sungai
15. Pantai wisata
16. Bank Sampah Unit
17. Bank Sampah Induk
18. TPA
19. Fasilitas pengelolaan sampah dikelola oleh Pemda
20. Fasilitas pengelolaan sampah dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM)

Setelah dilakukan penilaian fisik pemantauan Adipura oleh Tim Penilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta DLHK Provinsi Gorontalo, maka akan dilakukan skoring dan selanjutnya akan dilakukan penentuan peraih anugerah sesuai dengan klasifikasi konsep penghargaan Adipura.

B. REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan atas kegiatan ini dialokasikan melalui APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.182.331.742,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), melalui Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun serapan realisasi anggaran Sub Kegiatan Penilaian Kinerja

Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 182.203.731,- (99.92%).

.



Penutup

A. KESIMPULAN

1.1 PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2022

- a. Pada Tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo melakukan Penilaian ke masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten/Kota se – Provinsi Gorontalo. Adapun sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo berjumlah 10 sekolah dan sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor 275/21/VIII/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022
- b. Pada Tahun 2022 terdapat 2 (Dua) Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yang diusukan yakni:
 1. SMP Negeri 1 Batudaa
 2. MTS Negeri 1 Boalemo
- c. Pencapaian 3 (tiga) komponen Adiwiyata yaitu: 1). Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, 2). Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, 3). Pemantauan dan Evaluasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Pencapaian 3 (tiga) criteria penilaian ini perlu di

sosialisasikan ke sekolah-sekolah agar komponen Adiwiyata dapat dipahami untuk diimplementasikan.

1.2 PENILAIAN ADIPURA TAHUN 2022

- a. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang berlingkup Nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Menteri Lingkungan Hidup atau Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan perkotaannya.
- c. Potensi dampak dari program Adipura adalah meningkatnya kesadaran Pemerintah ditingkat Provinsi, Kabupaten/kota hingga tingkat Desa akan pentingnya pengelolaan lingkungan.
- d. Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan dan Penilaian Program Adipura adalah mendapatkan Data dan informasi tentang kondisi fisik Wilayah Kabupaten/kota dari aspek lingkungan (pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan kebersihan) serta terlaksananya Pemerintahan yang baik dan selalu memperhatikan masalah lingkungan dalam segala kegiatan (Good Environmental Governance)
- e. Selain itu tujuan dilaksanakan kegiatan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Provinsi Gorontalo

B. SARAN

2.1 PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2022

- a. Tingkatkan koordinasi antara instansi terkait yaitu DLH Kab/Kota, Diknas dan Kemenag Kab/kota serta DLHK Provinsi agar terjalin sinergitas.
- b. Rencanakan dengan baik yang berkaitan dengan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup (GPBLHS) baik dari segi kelembagaan, anggaran maupun fisik.
- c. Perlu diperhatikan persyaratan Administrasi untuk usulan calon sekolah Adiwiyata agar pada saat verifikasi penilaian sekolah sudah siap.

2.2 PENILAIAN ADIPURA TAHUN 2022

- a. Kriteria penilaian setiap komponen di masing-masing Kab/Kota di Provinsi Gorontalo perlu diexpose dan sosialisasi kemudian diimplementasikan sehingga nilai setiap komponen mencapai nilai maksimal.
- b. Pengelolaan TPA perlu ditingkatkan antara lain; Kebersihan drainase disekeliling TPA, Sarana pencucian alat berat, Sampah terbuka sekitar 25% dari lahan buangan, Pengaturan zona, blok dan sel dengan menggunakan tanda batas dan mengupayakan pengolahan TPA secara kontinyu.
- c. Komponen Pemukiman, Jalan, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Sekolah, Rumah sakit dan pelabuhan perlu ditata lebih baik antar lain; Menyediakan tempat sampah terpilah, Menambah pohon peneduh,

Membersihkan drainase ruas jalan di semua kota dan Meningkatkan pengolahan sampah (pengomposan) dan menjaga kebersihan toilet.

- d. Untuk mencapai tujuan dari Program Adipura perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait di Kabupaten/kota.
- e. Faktor Non fisik antara lain; Data umum, Institusi kelembagaan, Anggaran dan fasilitas pada umumnya masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai nilai maksimal.

LAPORAN AKHIR

SUB KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Dinas : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Gorontalo
Bidang : Pengendalian SDA & Ekosistem
Program : Program Penghargaan Lingkungan
Hidup untuk Masyarakat
Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan
Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi
dalam Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Lokasi Penilaian Adipura di
Kab/Kota
Jumlah Lokasi Penilaian Sekolah
Adiwiyata
Jumlah Anggaran : Rp. 182.331.742,-

Gorontalo, Desember 2022

**KABID PENGENDALIAN SDA PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN EKOSISTEM (AHLI MUDA)**



ABDUL ALIM KATILI, ST



HAYATI M. HARMAIN, SE